



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan peningkatan, kemandirian dan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan pembangunan desa wisata, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut DISPERMADESDUKCAPIL adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
10. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DISPERAKIM adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata yang selanjutnya disebut DISPORAPAR adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
12. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pekerjaan umum atau petugas kecamatan yang membidangi urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
27. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
29. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi keuangan desa.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
31. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
32. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
33. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
34. Desa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembugan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.

35. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
36. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
37. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
39. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
41. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.
42. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.
43. Aplikasi Perencanaan adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
44. Sistem Informasi Perumahan yang selanjutnya disebut SIMPERUM adalah Sistem Informasi Perumahan Sebagai Media Untuk Mengunggah Rencana Kegiatan Bantuan RTLH di Provinsi Jawa Tengah.
45. Pengembangan kawasan perdesaan adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pada rintisan desa berdikari dan/atau desa-desa lain yang mempunyai potensi dan bekerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya untuk membangun kawasan perdesaan.
46. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
47. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
48. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUM Desa.

49. Penyertaan Modal Antar Desa adalah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa Bersama.
50. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antar desa yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kerjasama Antara Desa.
51. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antara Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
52. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa Untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
53. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa/BUM Desa Bersama, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuantungan guna menciptakan ketertiban, efektivitas dan tujuan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
54. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
55. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.
56. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat
57. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat
58. Pengembangan Desa Wisata adalah Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - b. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kualitas RTLH;
 - d. Operasional KPMD; dan
 - e. Pengembangan Desa Wisata.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 3

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berkenaan.

- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
- (4) Khusus kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang infrastruktur, gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal diketahui dan/atau diverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan bidang pekerjaan umum atau Dinas yang berwenang/pengampu.
- (5) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Apabila Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum masuk ke dalam APB Desa, maka Bantuan Keuangan dimaksud akan dimasukkan ke dalam APB Desa Perubahan tahun berjalan.
- (7) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan kepada Desa di Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan berdasarkan Kajian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditentukan secara selektif.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara *online* melalui aplikasi Perencanaan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e, disertai proposal kegiatan / Rencana Anggaran Biaya, sedangkan huruf c dan huruf d tidak disertai dengan proposal kegiatan / Rencana.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPERMADESDUKCAPIL.
- (5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPERMADESDUKCAPIL dan DISPERAKIM.
- (6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dikoordinasikan secara administrasi oleh DISPORAPAR.
- (7) Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan
Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bidang Infrastruktur;
 - b. bidang Ekonomi;
 - c. bidang Kesehatan;
 - d. bidang Pendidikan;
 - e. bidang Sosial Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai penyertaan modal desa kepada lokasi rintisan desa berdikari yang bekerjasama dengan desa-desa lainnya membentuk Kawasan perdesaan dan/atau desa-desa lain yang melakukan kerjasama pengembangan kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan rintisan desa berdikari dan/atau desa-desa lainnnya yang mempunyai potensi bekerjasama dengan desa-desa lain guna membangun kawasan perdesaan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan dan tidak termasuk untuk simpan pinjam, keperluan konsumtif, biaya sewa tanah/tempat kegiatan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan untuk pengembangan kawasan perdesaan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan yang membangun kawasan pedesaan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Bantuan keuangan untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan desa-desa yang bekerjasama dengan desa-desa lain dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan.

Bagian Kelima Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Dan Peningkatan Kualitas RTLH

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diprioritaskan oleh Daerah kepada Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bantuan keuangan untuk peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh DISPERAKIM.

Pasal 9

- (1) Sasaran penerima Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan kepada KK miskin yang ada dalam data terpadu kemiskinan yang dirilis oleh Kementerian Sosial dan diverifikasi oleh DISPERAKIM.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya Peningkatan Kualitas RTLH.

Bagian Keenam
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya operasional KPMD diberikan kepada semua desa di Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional KPMD dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada desa yang memenuhi persyaratan sebagai desa wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan;
 - b. Pembangunan Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata;
 - c. Fasilitas Pariwisata;
 - d. Peralatan dan Perlengkapan pendukung atraksi, amenitas dan aksesibilitas wisatawan;
 - e. Penataan Lanskap Kawasan wisata di Desa Wisata;
 - f. Penataan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata; dan
 - g. Penyusunan studi kelayakan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.

- (2) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:
- a. penyaluran bantuan keuangan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank Jateng ke Rekening Desa dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa;
 - b. dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Apabila bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk :
- a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Bagian Kesembilan
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh DISPERMADES DUKCAPIL.
- (2) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH dilaksanakan oleh DISPERAKIM.
- (3) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa khusus Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan oleh DISPORAPAR.
- (4) Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dan dibantu oleh Camat.

Bagian Kesepuluh
Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah hanya bertanggungjawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.

Bagian Kesebelas
Pembinaan

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua belas
Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas
Fasilitasi dan Verifikasi

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal.

Bagian Keempat belas
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Daerah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *on line* dengan menggunakan sistem aplikasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Cq. :
 - a. Kepala DISPERMADESDUKCAPIL;
 - b. Kepala DISPERAKIM, untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa Peningkatan Kualitas RTLH;
 - c. Kepala DISPORAPAR, untuk bantuan Pengembangan Desa Wisata; dan
 - d. Kepala DISPERMADESDUKCAPIL, DISPERAKIM DISPORAPAR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
 - c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.

- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perencanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa tahun 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Daerah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk pada semester II Tahun 2018 sebanyak 35.835.012 jiwa (data kependudukan dan pencatatan sipil Daerah semester II Tahun 2018) terdiri dari laki-laki sebanyak 18.044.517 jiwa (50,35%) dan perempuan 17.790.495 jiwa (49,65%). Secara administratif, Daerah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, serta 7.809 desa dan 750 kelurahan.

Daerah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani, salah satunya adalah penanggulangan Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Jawa tengah sampai dengan periode Maret 2019, terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 3,74 juta jiwa atau (10,80%). Berdasarkan wilayahnya, kemiskinan di pedesaan lebih dominan yaitu pada angka 12,48 % sedangkan di perkotaan 9,20%.

Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui APBD Daerah, dan agar pelaksanaannya di desa dapat dilakukan sesuai prinsip dan tata kelola yang baik, maka pemberian bantuan kepada pemerintah desa perlu diatur dalam petunjuk teknis.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat;
- b. membangun berdasarkan kekuatan sumberdaya lokal dan kawasan;
- c. mengeksplorasi seluruh sumberdaya produktif, untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melakukan kerjasama dengan para pihak secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan.

2. Tujuan:

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatnya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- c. meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
- d. meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
- e. meningkatnya sinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. mendorong terwujudnya Desa Berdikari menjadi kawasan perdesaan;
- g. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan ketahanan masyarakat desa;
- h. meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
- i. meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya untuk melestarikan kearifan lokal;
- j. meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- k. meningkatnya informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Sasaran.

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah desa-desa dalam Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM.

A. Alokasi dan Lokasi.

1. Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bersumber dari APBD Daerah, besaran anggaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Lokasi.

Lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, adalah seluruh desa di Daerah yang telah mengajukan usulan kegiatan melalui SIPPD Jawa Tengah dan melampirkan proposal kegiatan/Rencana Anggaran Biaya, berdasarkan jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, diberikan kepada desa terpilih.
- b. Pengembangan Kawasan Perdesaan, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa dipilih dari 100 lokasi Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah dan/atau lokasi desa lain yang mempunyai potensi kerjasama untuk membangun kawasan perdesaan.
- c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat, diprioritaskan kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- d. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan ini adalah semua desa di Provinsi di Jawa Tengah.
- e. Lokasi Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH diprioritaskan pada Desa di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan berdasarkan Kajian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditentukan secara selektif
- f. Pengembangan Desa Wisata, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan ini adalah desa terpilih yang telah memenuhi kriteria sebagai desa wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Desa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

2. Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Sarana Prasarana diberikan kepada Desa di Jawa Tengah untuk membangun /berwujud fisik yang dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan kepada Rintisan Model Desa Berdikari dan/atau desa-desa lainnya yang mempunyai potensi dan bekerjasama untuk pengembangan Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah.
4. Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa diberikan kepada desa di Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan kesehatan masyarakat desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
5. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) diberikan kepada desa di Jawa Tengah dalam rangka pendampingan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
6. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata diberikan kepada desa di Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan di desa agar memiliki kualitas yang berdaya saing tinggi dan pemberdayaan masyarakat
7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
8. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan masuk pada APB Desa.
9. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya.
10. Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
11. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh bantuan ini, harus didukung dengan swadaya masyarakat.
12. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan fasilitasi seperti koordinasi, identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.
13. Pemerintah kabupaten memfasilitasi dan berperan aktif melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai kewenangannya dan melibatkan Camat.

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bantuan.

1. Berpihak pada Masyarakat Miskin:
Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan bermanfaat untuk masyarakat miskin.
2. Transparansi:
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yg sama terhadap informasi tentang rencana, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Swakelola dan gotong royong:
Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Swadaya:
Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat ikut serta mendukung baik berupa uang, barang, dan /atau tenaga sesuai dengan kemampuan.
5. Partisipatif:
Masyarakat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
6. Akuntabel:
Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. Keberlanjutan:
Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.
8. Responsif gender:
Dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

III. PENGGUNAAN BANTUAN.

A. Ketentuan Penggunaan Bantuan.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;

a. Jenis sarana prasarana meliputi:

1) Bidang Infrastruktur;

Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Infrastruktur di prioritaskan untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
- b. pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
- c. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarna lingkungan desa.
- d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
- e. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- f. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/ energi mandiri.
- g. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih.
- h. rehabilitasi sarana prasarana gedung / kantor desa;
- i. rehabilitasi sarana prasarana gedung / kantor desa sebagaimana dimaksud huruf h wajib mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

2) Bidang Ekonomi;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang ekonomi diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa dan atau kios desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
- c. pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa.

3) Bidang Kesehatan;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang kesehatan diprioritaskan untuk:

- a) Pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b) pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- c) penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);

4) Bidang Pendidikan;

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan, literasi desa/perpustakaan digital.

5) Bidang Sosial Budaya.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Sosial Budaya untuk :

- a) Pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa;
- b) Pembangunan atau rehabilitasi penyediaan sarana prasarana sanggar anak.

- b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan dana bantuan keuangan diutamakan untuk pembelian material pokok sesuai jenis kegiatan, sedangkan biaya operasional maksimal 5% dari dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, biaya transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.

- 2) Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan. Kecuali untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus.
- 3) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disahkan dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan.
- 4) Dikecualikan ketentuan angka 3), apabila terjadi bencana dan/atau kejadian yang terpaksa menyebabkan pengalihan lokasi kegiatan yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah, maka perubahan dibahas melalui musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan dilampiri detail usulan perubahan, pemberitahuan perubahan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL.
- 5) Setiap usulan kegiatan telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standar harga masing-masing kabupaten yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat tuntas/berfungsi operasional.
- 6) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 7) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak boleh digunakan untuk pembebasan tanah.
- 8) Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk sewa alat dan upah, kecuali dalam kegiatan menggunakan tenaga orang miskin sebagai pekerjanya (padat karya) dan membutuhkan peralatan kerja yang pengoperasiannya membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus. Penggunaan dana untuk upah dan sewa alat dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa. Besaran bantuan yang boleh digunakan untuk upah dan sewa alat, maksimal sebesar 20 (duapuluh) persen dari besaran bantuan yang dialokasikan setelah dikurangi biaya operasional 5 (lima) % dan pajak pembelian yang harus dibayar, kekurangan biaya untuk tenaga didukung oleh swadaya gotong royong warga desa.
- 9) Pembelian barang/material diutamakan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat menyerap tenaga dan meningkatkan perekonomian desa dan kawasan.
- 10) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke rekening desa, maka Bendahara Desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, kegiatan segera dilaksanakan.
- 11) Kepala Urusan dan Kepala Seksi di Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12) Dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 13) Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia barang/jasa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan.
- 14) Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran, dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- 15) TPK berasal dari Pelaksana Kewilayahan, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat, terdiri atas : Ketua; Sekretaris; dan anggota, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- 16) Kriteria gedung/kantor desa yang diprioritaskan untuk dapat direhabilitasi, adalah gedung/kantor yang digunakan untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat namun tidak nyaman secara estetika dan/atau tidak aman karena rusak ringan, rusak sedang sampai rusak berat, sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat /membahayakan orang didalamnya.
- 17) Kriteria rusak ringan pada gedung/kantor desa adalah bila sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan, retak retak pada dinding plesteran, penutup atap berjatuhan/lepas tapi rangka atap masih utuh.
- 18) Kriteria rusak sedang pada gedung/kantor desa adalah bila sebagian kecil struktur utama bangunan rusak, atap roboh sebagian, dinding retak struktur/patah
- 19) Kriteria rusak berat pada gedung/kantor desa adalah bila bangunan roboh total/sebagian besar struktur utama bangunan rusak, atap roboh total, dinding roboh, lantai retak, pecah , terbelah;
- 20) Penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rehab gedung/kantor desa diajukan setelah mendapat ijin dari Gubernur.

2. Pengembangan Kawasan Perdesaan;

a. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerinah Desa yang digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama yang yang dipilih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan kriteria rintisan model desa berdikari dan /atau desa desa lainnya yang telah melakukan kerjasama antar desa dilandasi dengan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk membangun kawasan dan mempunyai prospek/layak untuk dikembangkan.

- b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jenis kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan tersebut dengan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna dan berdasarkan potensi lokal.
- 2) Alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan kawasan perdesaan tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah.
- 3) Penggunaan dana bantuan keuangan tersebut digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama di kawasan perdesaan dapat digunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa Bersama.
- 4) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan bantuan.
- 6) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, masuk ke rekening kas desa, Bendaha Desa mencatatkan dalam Buku Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, sudah menyerah terimakan kepada BUM Desa Bersama dengan bukti kuitansi bermaterai dan berita acara serah terima.
- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan kawasan perdesaan, setiap kawasan didampingi BKAD.
- 8) Setiap Kawasan Perdesaan harus memiliki BUM Desa Bersama.
- 9) BUM Desa Bersama harus memiliki kepengurusan yang jelas, yang terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas melalui musyawarah antar desa yang disahkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Struktur organisasi BUM Desa Bersama sebagai berikut :

Penasehat	:	Seluruh kepala desa yang bersangkutan/atau yang melakukan kerjasama atas nama jabatan
Pengawas	:	BKAD
Pelaksana operasional	:	1. Ketua/Direktur Utama
		2. Sekretaris/Direktur Operasional
		3. Bendahara/Direktur Keuangan
		4. Kepala Unit Usaha/ Manajer
		5. Staf unit usaha

Struktur Organisasi BUM Desa Bersama dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa diprioritaskan kepada Desa di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

a. Bantuan dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal BUM Desa.
- 2) Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
- 3) Pengadaan dan Pengembangan Peralatan TTG.
- 4) Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
- 5) permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain.
- 6) Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.
- 7) Penyediaan laboratorium mini untuk keperluan kesehatan.
- 8) Peningkatan Kualitas RTLH.

b. Khusus bantuan untuk Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana huruf a angka 8), apabila sampai dengan pemberian rekomendasi penyaluran tahap 3 (tiga) capaian perkembangan belum mencapai 100%, Desa calon penerima bantuan yang tidak menindaklanjuti usulan akan dialihkan kepada Desa pengganti berdasarkan rekomendasi Kabupaten.

c. Biaya operasional maksimal 5 % dari bantuan yang diterima, dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, papan nama kegiatan, biaya konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, dukungan transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.

- 1) Usulan penggunaan dana telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standart harga masing masing kabupaten.
- 2) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa pelaksanaan dan pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa prinsipnya dilaksanakan secara swakelola.
- 4) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi.
- 5) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke Rekening Kas Desa, Bendahara Desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, pelaksanaan kegiatan/penyaluran dana wajib dilaksanakan.
- 6) Kegiatan/hasil usaha yang dibiayai oleh UP2K-PKK harus dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan mengutamakan penggunaan TTG dan berdasarkan potensi lokal.

4. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk operasional KPMD diberikan kepada 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) desa di Jawa Tengah:

- a. Penggunaan Dana Bantuan untuk biaya operasional KPMD dalam rangka pendampingan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. KPMD yang dibiayai sebanyak 5 (lima) orang, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
5. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas RTLH diberikan kepada Penerima Bantuan yang berlokasi di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
 - a. Bantuan dapat digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - b. Peningkatan kualitas RTLH diperuntukkan bagi KK Miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanggulangan kemiskinan yang dirilis oleh kementerian social;
 - c. Lokasi Bantuan Peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan pada Desa di Provinsi Jawa Tengah dengan dalam rangka penanggulangan kemiskinan berdasarkan Kajian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditentukan secara selektif dengan calon/target penerima adalah masyarakat yang masuk di dalam Data Terpadu Penanggulangan kemiskinan yang dirilis oleh kementerian social;
 - d. Jumlah bantuan di tiap desa yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan adalah paling sedikit 3 (tiga) penerima;
 - e. Biaya operasional maksimal 5 % dari jumlah bantuan dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, papan nama kegiatan, biaya konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, dukungan transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan;
 - f. Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa prinsipnya dilaksanakan secara swakelola;
 - g. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi secara administrasi;
 - h. Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke Rekening Kas Desa, Bendahara Desa/sebutan lain mencatatkan dalam Kas Umum Desa selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, pelaksanaan kegiatan/penyaluran dana wajib dilaksanakan.
 6. Pengembangan Desa Wisata:

Bantuan keuangan untuk Pengembangan desa wisata meliputi;

 - a. Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan
 - 1) Penataan lahan parkir;
 - 2) Pembangunan/Renovasi Sarana Ibadah di daya tarik wisata
 - 3) Pembangunan/Renovasi Toilet;
 - 4) Pembangunan Shelter istirahat/Gazebo;

- 5) Jalan lingkungan di dalam Daya Tarik Wisata (DTW) pada desa wisata atau jalan menuju daya tarik desa wisata (lokasi tidak tumpah tindih dengan penganggaran yang lain);
 - 6) Jalur pedestrian;
 - 7) Pembangunan gedung pertemuan untuk *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) Wisatawan;
 - 8) Tempat Pengolahan sampah sementara di lingkungan Daya Tarik Wisata (DTW);
 - 9) Sarana untuk disabilitas;
 - 10) Pos kesehatan untuk wisatawan
- b. Fasilitas pariwisata
- 1) Kios usaha kreatif dan kuliner;
 - 2) *Tourist Information Center* (TIC);
 - 3) Bangunan untuk wisatawan sesuai tema desa wisata (tempat workshop);
 - 4) Gardu pandang;
 - 5) Panggung terbuka untuk atraksi hiburan;
 - 6) Tempat istirahat crew;
 - 7) Tambatan Kapal wisata;
 - 8) Penunjuk arah ke Daya Tarik Wisata dan desa wisata;
 - 9) Locket;
 - 10) Peta Daya Tarik Wisata (bahan permanen);
 - 11) Penanda Desa Wisata.
- c. Peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenities dan aksesibilitas wisatawan
- 1) Peralatan keselamatan untuk Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
 - 2) Peralatan kesenian untuk Atraksi Budaya;
 - 3) Sarana transportasi lokal/khusus;
 - 4) Peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi wisata.
- d. Penataan lansekap kawasan wisata di desa wisata
- 1) Penataan lansekap kawasan wisata di desa wisata
 - 2) Penataan camping ground
 - 3) Pembuatan Talud pada Daya Tarik Wisata di Desa Wisata
 - 4) Pagar Pembatas pada Daya Tarik Wisata di Desa Wisata
- e. Penataan Daya Tarik Wisata
- 1) Taman;
 - 2) Arena outbond;
 - 3) Pembuatan arena permainan;
 - 4) Kursi Taman;
 - 5) Wahana Wisata.
- f. Study Kelayakan Desa Wisata.

B. Larangan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. Peningkatan Sarana Prasarana

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:

- a. Pembangunan gapura/pagar/talud/jalan di dalam pemakaman;
- b. Pembangunan Gapura dan Tugu Batas Desa;
- c. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
- d. Pembangunan sarana prasarana milik pribadi atau bukan merupakan asset desa;
- e. Pembangunan sarana prasarana kelembagaan balai desa, balai RT/RW, Gedung PKK;

- f. Pembangunan Pos Kamling, Rumah *Lagan*/Gudang.
- 2. Pengembangan Kawasan Perdesaan.
Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:
 - a. usaha simpan pinjam;
 - b. keperluan konsumtif;
 - c. biaya sewa tanah/tempat kegiatan;
 - d. peningkatan kapasitas SDM.
- 3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
Kegiatan yang telah dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa bidang Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan.
- 4. Operasional KPMD
Tidak diperbolehkan untuk membayar honor/uang saku KPMD.
- 5. Peningkatan kualitas RTLH
Bagi Desa yang sudah mengusulkan bantuan dan menyusun Rencana Kegiatan RTLH dilarang tidak mencairkan.
- 6. Pengembangan Desa Wisata
Dana Bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata dalam penggunaannya dilarang digunakan untuk :
 - a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. Membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas pemberian Dana keuangan untuk pengembangan desa wisata, misalnya studi banding, karya wisata (*study tour*), kegiatan atau peringatan hari besar/keagamaan, kegiatan *camping*/kemah;
 - d. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh desa, kecamatan, kabupaten, kota, atau pihak lainnya;
 - e. Membayar bonus atau transportasi rutin;
 - f. Menanam saham;
 - g. Konsumsi harian;
 - h. Pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dan tidak mendukung program prioritas;
 - i. Hadiah lomba;
 - j. Membiayai keperluan yang sudah dibiayai oleh pihak lain (*double accounting*).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Pengajuan Usulan Kegiatan/Rencana Usaha:

- 1. Desa melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selanjutnya kepala desa dan pelaksana kegiatan anggaran menyiapkan proposal sesuai dengan kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Untuk Pengembangan kawasan perdesaan, desa melakukan musyawarah desa untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan melalui penyertaan modal BUM Desa Bersama.
Untuk peningkatan kualitas RTLH desa melakukan musyawarah desa untuk menentukan calon penerima bantuan yang masuk dalam data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dirilis kementerian

sosial dan menyusun rencana kegiatan

2. Usulan kegiatan harus diusulkan secara online melalui aplikasi perencanaan.
3. Kepala desa menandatangani surat permohonan bantuan disertai rencana kegiatan, direkomendasi Camat dan Kepala OPD Kabupaten yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bagi kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH
 - a. Rencana Kegiatan berisi :
 - 1) Latar belakang: gambaran umum desa, kondisi pada saat ini (jenis konstruksi dan tingkat kerusakan), kewenangan, permasalahan dan nilai strategis. Untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (jenis usaha, rencana pengembangan pasar dan jaringan usaha).
 - 2) Maksud dan Tujuan: spesifik pembangunan/pekerjaan/usaha ekonomi produktif.
 - 3) Rencana Kegiatan: berisi lokasi, jenis kegiatan dan ukuran/volume pekerjaan.
 - 4) Keluaran (output): volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur.
 - 5) Manfaat (outcome): hasil kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan.
 - 6) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Kades diketahui BPD
 - b. Proposal/keterangan penjelas dilampiri :
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
 - 2) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
 - 3) Denah lokasi dan peta desa;
 - 4) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan, (khusus untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana yang berwujud fisik/bangunan/konstruksi) mengetahui UPTD kecamatan/instansi yang berwenang di kabupaten;
 - 5) Foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi;
 - 6) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya;
 - c. Proposal pengembangan Rintisan Model Desa Berdikari dan/atau desa desa lainnya yang menjadi kawasan, dibuat oleh masing-masing desa berisi :
 - 1) Latar belakang: gambaran umum desa, kondisi desa pada saat ini, kewenangan, permasalahan dan nilai strategis untuk penyertaan BUM Desa Bersama.
 - 2) Maksud dan Tujuan: penyertaan modal BUM Desa Bersama.
 - 3) Rencana Kegiatan: berisi lokasi dan jenis kegiatan BUM Desa Bersama.
 - 4) Keluaran (output): volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur dari BUM Desa Bersama.

- 5) Manfaat (outcome): hasil kegiatan BUM Desa Bersama yang langsung dirasakan masyarakat .
- 6) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Kades dan/atau mengetahui BPD.

Proposal/keterangan penjabar Pengembangan Rintisan Model Desa Berdikari dan /atau desa desa lainnya yang menjadi kawasan dibuat masing-masing desa dilampiri:

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) penyertaan modal BUM Desa Bersama;
- 2) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
- 3) Peraturan Desa tentang kerjasama desa ;
- 4) Berita acara hasil musyawarah antar desa dengan dilampiri daftar hadir;
- 5) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa;
- 6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 7) Foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi;
- 8) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya;
- 9) Usulan kegiatan usaha BUM Desa Bersama.

d. Rencana Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH dibuat oleh desa yang di upload di dalam sistem informasi perumahan dan berisi :

- 1) Latar belakang: gambaran umum desa;
- 2) Rencana Kegiatan: berisi penjelasan jenis perbaikan yang akan dilakukan, lokasi calon penerima bantuan, serta swadaya yang akan dilibatkan (baik material ataupun jasa/tenaga);
- 3) Keluaran (output): volume/luas komponen rumah yang diperbaiki;
- 4) Manfaat (outcome): hasil kegiatan yang secara tidak langsung dirasakan penerima bantuan setelah rumah diperbaiki/ kegiatan selesai dilaksanakan;
- 5) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Kades diketahui BPD.

Rencana Kegiatan Peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dalam huruf d di upload di dalam *Sistem Informasi Perumahan* dengan dilengkapi:

- 1) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
- 2) foto rumah kondisi 0% ,berwarna, tampak depan dan samping bukan fotokopi;
- 3) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam rencana kegiatan dan keterangan penjelasan.

e. Kegiatan bantuan keuangan kepada desa untuk pengembangan desa wisata, berisi :

- a. Surat Permohonan Bantuan diajukan oleh kepala desa dan mengetahui Camat serta kepala dinas yang membidangi pariwisata kabupaten/kota setempat ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- b. Proposal usulan diajukan oleh kepala desa dan mengetahui Camat serta kepala Dinas yang membidangi Pariwisata di Kabupaten/Kota, yang berisi:
 - Latar Belakang (gambaran umum desa wisata, permasalahan dan nilai strategis yang bisa dikembangkan)
 - Maksud dan Tujuan (maksud dan tujuan penggunaan bantuan)
 - Rencana Kegiatan (berisi lokasi, bentuk bantuan/kegiatan, besar anggaran)
 - Keluaran (output/keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan)
 - Manfaat (manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan)
 - Penutup
- c. Gambar Teknis dan RAB untuk usulan Bantuan Fisik;
- d. Spesifikasi Teknis dan RAB untuk usulan bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang pariwisata;
- e. Foto rencana Lokasi/letak penempatan bantuan;
- f. FC Bukti kepemilikan/surat keterangan kepemilikan/aset lokasi yang akan dibangun;
- g. Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya;
- h. Surat Keterangan/Keputusan sebagai Desa Wisata;
- i. Surat Keterangan/Keputusan Pengelola desa wisata;
- j. Surat Keterangan/Keputusan Kelompok Sadar Wisata;
- k. Data jumlah kunjungan wisatawan di desa wisata di tanda tangani ketua pengelola desa wisata;
- l. Data Usaha Pariwisata di desa wisata di tanda tangani ketua pengelola desa wisata;
- m. Daftar Paket Wisata di desa wisata;
- n. Data Daya Tarik Wisata di desa wisata;
- o. Peraturan Desa Tentang Pembentukan BUMDes

B. Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Setelah lokasi penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, DISPERMADES DUKAPIL, DISPERAKIM dan DISPORAPAR memberitahukan kepada desa penerima bantuan melalui perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta yang membidangi perumahan dan yang membidangi pariwisata untuk melengkapi persyaratan penyaluran dan menyampaikan berkas sesuai ketentuan:

1. Desa menyiapkan syarat penyaluran bantuan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan, ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat setempat, rangkap 3 (tiga) berstempel basah;
 - b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa, berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa materai;
 - c. Foto Copy Buku Rekening Desa yang masih berlaku pada PT. Bank Jateng rangkap 3 (tiga) dipastikan masih aktif dan dilegalisir Bank Jateng setempat terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy;

- d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku masing-masing rangkap 3 (tiga)
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa, dibuat rangkap 3 (tiga) berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 2 (dua) tanpa meterai, pernyataan memuat :
 - 1) Kesanggupan untuk mencairkan bantuan dan membuat berita acara penyaluran bantuan;
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Tidak akan terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain);
 - 4) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau tiga bulan setelah bantuan masuk ke rekening desa atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - 5) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPERAKIM tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - 6) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban untuk Pengembangan Desa Wisata, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPORAPAR tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Kasi atau Kaur di Pemerintahan Desa selaku pelaksana kegiatan anggaran dan diketahui Kades, menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui serta melaporkan hasil kegiatan dan perkembangannya kepada Kepala Desa secara periodik, dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 2 (dua) tanpa materai.
- g. Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPD), berisi penggunaan dana bantuan, BOP dan swadaya masyarakat, ditandatangani Kasi atau Kaur disetujui Kepala Desa berstempel basah dibuat rangkap 3 (tiga), diverifikasi dan dilegalisasi oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugas di masing masing kecamatan. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Kawasan Pedesaan digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan. Khusus untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan RPD diverifikasi dan dilegalisasi oleh UPTD Kecamatan atau Dinas Kabupaten yang berwenang.

- h. Harga barang sesuai standart masing-masing Kabupaten yang dapat dipertanggungjawabkan dan wajar.
- i. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pengembangan desa wisata yang nilainya diatas 500 juta, dilakukan dengan ketentuan 2 tahap:
 - 1) Penyaluran tahap I (pertama) dengan nilai bantuan lebih besar dari Rp 500.000.000 (lima Ratus Juta), paling banyak diberikan 50% (tiga puluh persen) dari nilai total bantuan, dengan dilampiri administrasi huruf a sampai dengan huruf g serta;
 - a) Foto berwarna rencana lokasi pekerjaan;
 - b) Foto pekerjaan 0 % (nol persen).
 - 2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 50% (lima puluh lima persen) atau lebih, dilampiri poin a sampai dengan d serta:
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - b) Foto berwarna pekerjaan 0 % (nol persen);
 - c) Foto berwarna pekerjaan 50% (lima puluh persen);
 - d) Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kepala Desa untuk penyelesaian 100% (seratus persen) pekerjaan pada tahun berjalan;
 - e) Pemerintah Kabupaten melalui APIP Kabupaten melakukan reuiu terhadap laporan realisasi penyerapan dana pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata dan capaian keluaran (*output*) sebagai syarat penyaluran tahap II pada bantuan dengan nilai lebih besar dariRp. 500. 000 (lima ratus juta.

2. Kecamatan.

Setelah menerima berkas penyaluran dari desa, Camat memverifikasi dokumen, menyatakan lengkap dan meneruskan berkas tersebut serta merekomendasikan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Rekomendasi camat dilampiri :

- a. Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama desa;
- b. Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai.

3. Kabupaten.

Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama Bupati merekomendasikan penyaluran bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui DISPERMADES DUKCAPIL. Untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disampaikan kepada Kepala OPD yang membidangi Perumahan dan Permukiman Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama Bupati merekomendasikan penyaluran bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui Kepala DISPERAKIM. Untuk bantuan keuangan desa Pemberdayaan Desa Wisata disampaikan kepada Kepala OPD yang membidangi Pariwisata Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama

Bupati merekomendasikan penyaluran bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui Kepala DISPORAPAR.

Rekomendasi dilampiri :

- a. Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa
- b. Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai.
- c. Pemerintah Kabupaten melalui APIP Kabupaten melakukan revidi terhadap laporan realisasi penyerapan dana pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata dan capaian keluaran (*output*) sebagai syarat penyaluran tahap II pada bantuan dengan nilai lebih besar dari Rp. 500. 000 (lima ratus juta).

4. Provinsi

DISPERMADES DUKCAPIL Daerah, melakukan verifikasi dokumen penyaluran yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala DISPERMADES DUKCAPIL meneruskan dokumen yang meliputi:

- a. Surat rekomendasi penyaluran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari Kepala DISPERMADES DUKCAPIL kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , khusus untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai nomor urut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk Bantuan Keuangan lainnya sesuai abjad nama Kecamatan dan desa;
- b. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
- c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa bermaterai;
- d. Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Bank Jateng setempat;
- e. Surat pengantar verifikasi dari OPD/unit kerja pengampu.

DISPERAKIM Daerah, melakukan verifikasi dokumen penyaluran yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala DISPERAKIM meneruskan dokumen yang meliputi:

- a. Surat rekomendasi penyaluran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari Kepala DISPERAKIM kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa;
- b. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
- c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa bermeterai;

- d. Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Bank penerbit;
 - e. Surat pengantar verifikasi dari OPD/unit kerja pengampu.
5. DISPORAPAR Daerah, melakukan verifikasi dokumen penyaluran yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala DISPORAPAR meneruskan dokumen yang meliputi:
 - a. Surat rekomendasi penyaluran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari Kepala DISPORAPAR kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa;
 - b. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
 - c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa bermeterai;
 - d. Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Bank Jateng setempat;
 - e. Surat pengantar verifikasi dari OPD/unit kerja pengampu.
 6. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Setelah menerima rekomendasi penyaluran beserta berkasnya, memproses dan menerbitkan SP2D, memberitahukan kepada DISPERMADES DUKCAPIL, DISPERAKIM, dan DISPORAPAR, untuk proses pemberitahuan ke desa penerima bantuan.
 7. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL, memberitahukan penyaluran dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 8. Kepala DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah, memberitahukan penyaluran dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman.
 9. Kepala DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, memberitahukan penyaluran dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman.
- C. Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan di Desa
1. Kepala Desa mencairkan dan menyalurkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Pelaksana kegiatan menggunakan dana sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah bantuan dicairkan kecuali dalam keadaan memaksa atau bencana alam.
 4. Penatausahaan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 5. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan gotong royong, dimungkinkan menggunakan tenaga teknis jika diperlukan.

6. Kasi atau Kaur selaku pelaksana kegiatan melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan kegiatan secara periodik, guna mengetahui perkembangan, penyelesaian permasalahan dan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
7. Penyelesaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan.

V. PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU KEGIATAN.

A. Pemerintah Provinsi

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, DISPERMADES DUKCAPIL dan DISPERAKIM dan DISPORAPAR melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan

- a. Inventarisasi/identifikasi usulan kegiatan sesuai mekanisme yang berlaku;
- b. Evaluasi/verifikasi dan pengolahan data usulan kegiatan;
- c. Merekomendasikan pengusulan anggaran kepada TAPD;
- d. Validasi data pengalokasian anggaran;
- e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada pemerintah desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Rapat Koordinasi dengan OPD Kabupaten yang membidangi kegiatan;
- b. Sosialisasi Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. Penyiapan Penetapan Penerima Bantuan;
- d. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan;
- e. Fasilitasi dan Verifikasi Dokumen Penyaluran Anggaran;
- f. Merekomendasi penyaluran bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Pemberitahuan tentang penyaluran dana kepada penerima bantuan melalui OPD kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan;
- i. Pemberian teguran/sanksi terhadap pelanggaran.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa penerima bantuan.
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- d. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan untuk pengembangan Desa Wisata disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Pemerintah Kabupaten.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, OPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta perumahan dan permukiman, dan pariwisata melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :

- a. Sosialisasi Program;
- b. Inventarisasi, verifikasi dan rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melibatkan Camat;
- c. Merekomendasi usulan hasil verifikasi kepada OPD yang membidangi perencanaan untuk diusulkan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berlaku;
- d. Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait usulan kegiatan;
- e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada desa melalui kecamatan.
- f. Pemerintah Kabupaten diharapkan menganggarkan biaya pendampingan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Tahap Pelaksanaan.

- a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;
- b. Supervisi dan verifikasi dokumen usulan penyaluran dana bantuan;
- c. Membuat rekapitulasi nomor rekening desa penerima bantuan setiap kecamatan sesuai abjad atau sesuai nomor urut DPA, rekapitulasi jenis kegiatan dan merekomendasi penyaluran bantuan keuangan kepada desa kepada Gubernur melalui OPD Pengampu di Provinsi;
- d. Pemberitahuan penyaluran kepada desa penerima bantuan melalui kecamatan;
- e. Monitoring dan Pembinaan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

- a. Inventarisasi, rekapitulasi dan fasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa penerima bantuan ke Provinsi;
- b. Melakukan penagihan laporan kepada desa yang belum menyampaikan LPJ sesuai mekanisme.

C. Kecamatan.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :

- a. Sosialisasi Program;
- b. Inventarisasi, verifikasi dan rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari desa di wilayah kerjanya;

- c. Merekomendasi usulan hasil verifikasi kepada OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten;
- d. Koordinasi dan konsultasi terkait usulan kegiatan;
- e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada desa.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;
- b. Supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan penyaluran dana bantuan;
- c. Membuat rekomendasi penyaluran bantuan keuangan kepada OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten dilampiri Rekapitulasi Nomor Rekening Desa dan Rekapitulasi Jenis Kegiatan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
- d. Pemberitahuan penyaluran kepada desa penerima bantuan sesuai mekanisme yang berlaku;
- e. Monitoring dan pembinaan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

- a. Inventarisasi, rekapitulasi dan fasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa penerima bantuan ke kabupaten;
- b. Melakukan penagihan laporan kepada desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai mekanisme.

D. Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, desa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :

- a. menyusun dan menetapkan pelaksana kegiatan;
- b. mengikuti sosialisasi program;
- c. melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat desa;
- d. melaksanakan musyawarah desa untuk membahas detail usulan, rencana anggaran belanja serta penentuan pelaksana kegiatan;
- e. mengusulkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada gubernur jawa tengah secara berjenjang sesuai mekanisme;
- f. koordinasi dan konsultasi terkait usulan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan.

- a. Mengikuti Sosialisasi dan atau rapat koordinasi terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan di desanya;
- b. Melaksanakan musyawarah desa untuk persiapan penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Fasilitasi pembuatan kelengkapan dokumen usulan penyaluran bantuan;

- c. Mengajukan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku;
- d. Fasilitasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan;
- e. Melakukan penatausahaan terhadap dokumen dan administrasi kegiatan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengirimkan sesuai mekanisme;
- g. Melakukan pemeliharaan hasil kegiatan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

- a. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara online melalui system aplikasi;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban secara keuangan dan administrasi kepada Gubernur melalui masing – masing Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. melaksanakan Musyawarah Desa (musdes) dalam rangka serah terima dari pelaksana kegiatan kepada Pemerintah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- d. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang berupa fisik harus tercatat dalam asset desa.

VI. PENGENDALIAN.

Pengendalian kegiatan dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan :

- 1. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
- 2. Monitoring pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi;
- 3. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan/penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya;
- 4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersama maupun sendiri sendiri oleh Tim Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dan pihak terkait lainnya;
- 5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala/insidentil sesuai kemampuan keuangan daerah.

VII. PENGAWASAN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Desa penerima bantuan, setelah mencairkan dan melaksanakan kegiatan, *membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan* kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui sistem aplikasi.
2. Desa penerima bantuan *membuat laporan pertanggungjawaban* dan menyampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman serta untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pemberdayaan desa wisata disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa atau paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
3. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telah melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukannya;
 - b. Realisasi Penggunaan Dana (sesuai dengan format dalam aplikasi SISKEUDES);
 - c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Kaur atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Susunan pelaksana kegiatan ;
 - 3) Jenis Kegiatan dan Lokasi; (sesuai rencana yang disetujui);
 - 4) Waktu Pelaksanaan;
 - 5) Hasil Kegiatan : realisasi kegiatan riil;
 - 6) Swadaya Masyarakat;
 - 7) Penutup ;
 - 8) Foto kegiatan berwarna/dokumentasi (kondisi 0%, 50% pada saat gotong royong dan 100%) diambil dari sudut pengambilan yang sama dengan foto dalam proposal.

IX. LAIN-LAIN.

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. OPD Kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat.

3. Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan kegiatan /mempertanggung-jawabkan bantuan dimaksud.

X.PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, digunakan sebagai Pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO